

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Pada Bab II Landasan teori, penulis akan menjelaskan tentang landasan atau teori yang menjadi kerangka berpikir dalam penulisan karya tulis tugas akhir. Pada Bagian ini penulis akan menjelaskan pengertian pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 17, Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan Potensi Pajak Penghasilan. Subbab selanjutnya penulis akan memulai dengan menulis penjelasan tentang pajak penghasilan.

#### **2.1 Pajak Penghasilan, UU HPP, dan Potensi Pajak Penghasilan**

##### **2.1.1 Pajak Penghasilan**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak yaitu Orang Pribadi atas penghasilan yang diperoleh dan diterima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam tahun pajak. Self Assesment System adalah salah satu cara yang dilakukan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya secara sendiri dengan diberikan kepercayaan oleh pemerintah (Priska & Naniek, 2013). Pajak penghasilan adalah pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau sebagai pajak negara. Karena sifatnya, pajak

penghasilan adalah pajak langsung, maka pajak penghasilan menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan, oleh karena itu pajak penghasilan hanya dibebankan kepada orang pribadi yang bersangkutan dan tidak dialihkan kepada pihak lain. Pada Bagian selanjutnya Pajak Penghasilan dijelaskan PPh 21 dan PPh 25 sesuai dengan karya tulis tugas akhir penulis.

#### 2.1.1.1 Pajak Penghasilan 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak penghasilan badan adalah suatu cara pembayaran kewajiban pajak orang pribadi untuk tahun berjalan dengan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri sehubungan dengan tenaga kerja, jasa dan kegiatan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2012 tentang pedoman teknis pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER 16/PJ/2016 menjelaskan bahwa pajak penghasilan 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa upah, gaji, biaya, tunjangan dan pembayaran akuntan lain dalam bentuk apapun yang dengan Subjek Pajak Dalam Negeri (SDPN) atas pekerjaan atau jabatannya, jasa dan kegiatannya (Winesthy, dkk, 2018).

#### 2.1.1.2 Pemotong Pajak Penghasilan 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Mardiasmo (2011) adalah Pengusaha yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, penggajian, honorarium, dan lain-

lain dalam bentuk apapun imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh karyawan atau non-karyawan.

Pada umumnya pemotong Pajak Penghasilan 21 adalah pemberi kerja, bendahara dan pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi pembayar iuran, dan penyelenggara kegiatan.

#### 2.1.1.3 Objek Pajak Penghasilan 21

Menurut Mardiasmo (2016: 203) yang merupakan objek PPh 21 adalah:

- a. Penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur yang diperoleh atau diterima oleh pegawai tetap.
- b. Penghasilan teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diterima oleh penerima pensiun.
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- d. Penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah atau gaji yang dibayarkan setiap bulan kepada pekerja tidak tetap atau pekerja tidak tetap.
- e. Imbalan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan serupa dengan nama apapun yang diberikan kepada peserta kegiatan.
- f. Penghasilan berupa honorarium atau tunjangan tidak tetap yang diterima atau diterima oleh direksi atau pejabat yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

- g. Penghasilan berupa jasa produksi, bonus, tip, bonus, atau imbalan tidak tetap lainnya yang diterima atau diterima oleh mantan pegawai.
- h. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta sistem pensiun yang merupakan pegawai dana pensiun yang pendirian dana pensiunnya telah disetujui oleh Menteri Keuangan.
- i. Penghasilan Dalam bentuk natura dan/atau manfaat lain yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenai PPh final dan Wajib Pajak yang dikenai PPh, berdasarkan kriteria perhitungan khusus (deemed profit).

#### 2.1.1.4 Pajak Penghasilan 25

Pajak Penghasilan dalam Pasal 25 merupakan pembayaran angsuran yang dibayarkan setiap bulan oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan dan dimaksudkan untuk meringankan Wajib Pajak dari membayar pajak terutangya (Resmi, 2017). Pajak Penghasilan Pasal 25 ada dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Angsuran yang dibayarkan oleh wajib pajak nantinya dapat digunakan sebagai pengurang atau kredit pajak yang dibayarkan pada akhir tahun pajak.

Besarnya angsuran yang dibayar oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan dapat ditentukan dari jumlah pajak terutang tahun pajak sebelumnya yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan dikurangi dengan:

- a. Pemotongan pajak berdasarkan Pasal 21 dan 23.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan Pasal 22

c. Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dipotong berdasarkan Pasal 24 dan dapat dibagi 12 (dua belas) atau jumlah bulan dalam tahun pajak (Marisa & Agus, 2013).

Pada Peraturan Dirjen Nomor PER-22/PJ/2008 telah diatur tentang tata cara pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Pada peraturan ini sebagian besar isi dari ketentuan ini adalah sekedar kompilasi ketentuan dalam KUP tentang PPh Pasal 25 yang tersebar di peraturan - peraturan lain. Satu hal yang baru adalah masalah pelaporan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak yang membayar PPh Pasal 25 melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

#### 2.1.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 17

Pajak Penghasilan Pasal 17 merupakan salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 yang mengatur tentang tarif pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Wajib Pajak orang pribadi yang dikenai PPh Pasal 17 adalah Wajib Pajak yang berstatus wirausaha, dan dalam hal PPh Pasal 21, Wajib Pajak orang pribadi berstatus pegawai atau tenaga ahli. Tarif pajak yang disebutkan dalam pasal 17 dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

##### a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel II.1 – Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan 1	Rp0 – Rp50.000.000	5%
Lapisan 2	Rp50.000.000 – Rp250.000.000	15%
Lapisan 3	Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Lapisan 4	Lebih dari Rp500.000.000	30%

Sumber : UU No.36 Tahun 2008

b. Tarif Untuk Wajib Pajak Badan

- Berdasarkan PPh pasal 17 ayat 1(b) wajib pajak badan dikenakan tarif 28%.
- Tarif pajak untuk wajib pajak badan diturunkan menjadi tarif terendah senilai 25% berdasarkan PPh pasal 17 ayat 2(a).
- Badan usaha yang sahamnya terbuka dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia sebesar 40% berdasarkan PPh Pasal 17 ayat 2(b) dikenakan tarif 5% lebih rendah yaitu 23% atau 20%.

### **2.1.2 Undang –Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. Berikut sistematika yang terdapat pada UU HPP yang terdiri dari: Bab I Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, bab II KUP, bab III PPh, bab

IV PPN, bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, bab VI Pajak Karbon, bab VII Cukai, bab VIII Ketentuan Peralihan, bab IX Ketentuan Penutup.

Bab I UU HPP menyatakan bahwa UU HPP dilaksanakan atas asas keadilan, kesederhanaan, efisien, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

Pemberlakuan UU HPP bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempercepat pemulihan ekonomi, membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan berkepastian hukum, serta memperkuat kewajiban perpajakan sukarela wajib pajak (Hana, 2022).

Pada Bab II UU HPP menjelaskan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam bab ini dijelaskan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi bertujuan untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah Wajib Pajak Orang Pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan (Hana,2022). Selain itu juga mengatur besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.2 – Sanksi Pemeriksaan dan Wajib Pajak Tidak Menyampaikan SPT/Membuat Pembukuan

Uraian	KUP Lama	UU HPP
PPh kurang dibayar	50%	Sanksi bunga per bulan: suku bunga acuan + <i>uplift factor</i> 20% (maks. 24 bulan)
PPh kurang potong	100%	Sanksi bunga per bulan: suku bunga acuan + <i>uplift factor</i> 20% (maks. 24 bulan)
PPh dipotong tetapi tidak disetor	100%	75%
PPN & PPnBM kurang dibayar	100%	75%

Sumber : UU No.9 Tahun 1994

Tabel II.3– Sanksi Setelah Upaya Hukum

Uraian	KUP Lama	UU HPP
Keberatan	50%	30%
Banding	100%	60%
Peninjauan Kembali	-	60%

Sumber : UU KUP Pasal 27

Bab II juga membahas perpajakan internasional terkait dengan Mutual Agreement Procedure (MAP) dan konsensus perpajakan global.

Dalam bagian Bab III UU HPP mengenai Pajak Penghasilan mengatur pajak atas natura, tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dan Tarif Pajak Penghasilan Badan. Pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima:

1. Makan untuk semua karyawan
2. Natura di daerah tertentu
3. Manfaat dalam bentuk natura dari kebutuhan untuk bekerja, misalnya: perlengkapan atau seragam kerja pelindung
4. Natura dipasok dari APBN/APBD/APBDes
5. Natura dengan jenis dan batasan tertentu

Berikut perubahan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi UU HPP:

Tabel II.4 - Perbedaan Tarif UU PPh dengan UU HPP

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	Rp0 – Rp50.000.000	5%	Rp0 – Rp60.000.000	5%
II	Rp50.000.000 - Rp250.000.000	15%	Rp50.000.000 - Rp250.000.000	15%
III	Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%	Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
IV	Lebih dari Rp500.000.000	30%	Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
V	-	-	Lebih dari Rp5.000.000.000	35%

Sumber : UU No.36 Tahun 2008

Adapun perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan UU HPP ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II.5 – Tarif PPh Badan dengan UU HPP

UU PPh (Perpu 1/2020 jo. UU2/2020)		UU HPP	
Tahun Pajak	Tarif	Tahun Pajak	Tarif
Tahun 2020 dan 2021	22%		
Tahun 2022	20%	Tahun 2022 dst.	22%

Sumber : UU No.2 Tahun 2020

### 2.1.3 Potensi Pajak Penghasilan

Peran pajak sangat penting bagi anggaran negara. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa besar penerimaan pajak dapat ditingkatkan secara optimal, dengan mempertimbangkan semua aspek perekonomian serta kebijakan dan regulasi. Penting juga untuk mengetahui sektor-sektor menuju penerimaan pajak yang optimal (daerah-daerah yang belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan pajak APBN. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pajak secara optimal, dengan mempertimbangkan seluruh aspek ekonomi. serta kebijakan dan peraturan yang ada di Indonesia, oleh karena itu penting untuk mengetahui potensi tarif pajak di Indonesia, dalam kondisi apa daerah-daerah yang menjadi unggulan dan daerah yang belum memberikan kontribusi optimal dalam pelaksanaan Ketaqwaan, mana yang belum optimal dalam pemungutan pajak (Badan Kebijakan Fiskal, 2014).

Perhitungan potensi PPh OP dilakukan dengan menghitung dasar pengenaan pajak awal dari PDB Sektoral yang diperinci dengan rasio upah dan gaji terhadap total nilai tambah. Jumlah DPP ini mencerminkan jumlah PDB yang diasumsikan sebagai bagian dari upah dan gaji, yang merupakan dasar untuk mengenakan pajak PPh OP pada tingkat progresif. Untuk membagi dasar pengenaan pajak semula

menjadi empat golongan penghasilan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan UU No 38 Tahun 2008, maka digunakan hasil survei tenaga kerja (SAKERNAS), yang setelah diolah dapat ditentukan porsi tenaga kerja yang mempunyai pendapatan di bawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) maupun di atas PTKP secara sektoral. Berikutnya, penghasilan di atas PTKP diklasifikasikan dalam Kelompok Penghasilan Kena Pajak (PKP) Lapisan 1 sampai dengan Rp 50 juta per tahun, Lapisan 2 untuk PKP di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 50 juta. Rp 250 juta per tahun, Lapisan untuk PKP di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta per tahun dan Lapisan untuk PKP di atas Rp 500 juta per tahun. Dengan demikian, 4 lapisan pendapatan ini akan menjadi tax base PPh OP dan setelahnya akan dikalikan dengan tarif yang berlaku pada masing-masing lapisan agar mendapat perhitungan hasil potensi PPh OP sektoral (Badan Kebijakan Fiskal, 2014).